

yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *grundgesetz*²⁷³.

Secara terminologi konstitusi merupakan sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antarnegara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi sangat penting sebagai pemberi batasan kepada pemerintah dalam menjalankan negara dan menjamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Oleh karena itu menurut Meriam Budiardjo di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih dilindungi²⁷⁴. Kusnadi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsi terbagi dalam dua bagian: 1). Membagi kekuasaan dalam Negara; 2). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara.

Hukum Islam di Indonesia pada dekade terakhir sangat menggembirakan dikarenakan banyak faktor, Menurut Ahmad Azhar Basyir rasa keberagamaan di kalangan kaum muslim menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga kesadaran akan aktivitas dan kewajiban melaksanakan ajaran Islam yang diyakini sebagai curahan rahmat kasih sayang Allah kepada semesta alam pun meningkat pula. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya²⁷⁵.

Oleh karenanya, kaum muslim akan mengalami ketenteraman batin dalam kehidupan beragama, jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup mereka, yang memperoleh dukungan penuh dari negara, dengan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai

²⁷³ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011), hlm. 60.

²⁷⁴ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 96.

²⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 141.

Pengkajian undang-undang bisa merupakan dilema, dan hasilnya dapat bersifat kontraproduktif, karena itu justru berbahaya²⁸⁵.

Hubungan konstitusi dengan agama dalam negara. Negara demokrasi Pancasila dimana nilai-nilai agama diakomodir dalam pembentukan dan pelaksanaan kehidupan sosial. Pengertian seperti ini merupakan legitimasi regulasi pelaksanaan keagamaan di Indonesia yang secara monumental tertuang dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Piagam Jakarta secara yuridis normatif menjawab UUD 1945. Keduanya rangkaian konstitusi yang diberlakukan sebagai dasar implementasi kehidupan beragama dan sistem hukum di Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan, dengan demikian dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam²⁸⁶.

Upaya untuk melakukan institusionalisasi atau pelembagaan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan kebutuhan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pengembangan ajaran Islam yang lebih menyatu dengan karakter dan kebutuhan akan rasa keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi-institusionalisasi Hukum Islam di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Pemikiran ini mencoba menganalisa perkembangan hukum Islam dalam perspektif sejarah dan yuridis formal dalam tata hukum di Indonesia.

Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mempositifkan hukum Islam secara nasional di bumi Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah segala norma hukum yang berasal dari syari'at Islam seperti halnya hukum keluarga, perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau perbankan syari'ah. Hukum ibadah yang membutuhkan keterlibatan negara dalam mengatur terselenggaranya ritual agama secara lebih baik. Demikian juga dengan sistem hukum publik yang berusaha mengatur dan mencegah terjadi pelanggaran yang lebih besar, sehingga legislasi hukum publik Islam menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah²⁸⁷, yaitu (1) hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum

²⁸⁵ J. Soedjati Djiwandono, "Mahkamah Konstitusi dan Pengkajian Undang-Undang" dalam Abdul Rozak dkk (ed), *Buku Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67.

²⁸⁶ Suwandi, *Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang El-Qisth, Volume 3, Nomor 1, September 2006, hlm. 155.

²⁸⁷ Masykuri Abdullah, "Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional" dalam *Jauhar* Vol. 1 No. 1 Desember 2000, hlm. 51-71.

masyarakat dan sebagai salah satu elemen, agama menunjukkan kekuasaannya mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang keluar dari sebuah partai politik.

Revisi terhadap pandangan lama yang berusaha mengisolir agama dari perbincangan politik kini banyak digugat kaum pascamodernis. Adalah menarik mencermati kebangkitan agama saat ini yang juga diikuti secara paralel dengan tersebarnya gagasan pascamodern yang mengkritik pandangan lama modernitas yang sangat anti agama. Gagasan merevisi pandangan Marx, Hegel, Engel, Nietzsche, atau filosof yang konon antiagama lainnya. Kini terjadi besar-besaran. Generasi pascamodernis yang banyak sebelumnya adalah pemikiran Marxis, saat inilah menjadi pengkritik paling pedas terhadap kekeliruan penafsiran antiagama²⁹⁰.

Dalam pikiran saya politik konstitusionalisme merupakan upaya dari kalangan umat Islam untuk melaksanakan syariat agamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat ajaran Islam sangat tergantung dari persepsi dan tafsir pemeluknya, sekalipun pola pemahaman dan pemikiran Islam berkaitan dengan pelaksanaan syariah Islam terbelah menjadi tiga meanstream pemikiran, tetapi muaranya pada prinsipnya adalah implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat muslim²⁹¹, apapun bentuk sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan pada hakikatnya adalah nilai-nilai ajaran Islam dapat diimplementasi dalam mengatasi masalah kehidupan sosial yang ada.

Aspirasi umat Islam dalam bidang hukum Islam tidak pernah sirna dan surut dari periode ke periode, selama ketidakadilan terhadap masyarakat Islam²⁹² belum terpenuhi,

²⁹⁰ Rosdiansyah, "Agama dan Politik Benang Merah Yang Tak Pernah Kusut", dalam *Jateng Pos*, 28 Juli 1999, hlm. 18.

²⁹¹ Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik, kedua, sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan empat Al Khalifa al Rasyidin, ketiga, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, yang terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Lihat penjelasan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi-5, hlm. 1-2.

²⁹² Masyarakat Islam adalah suatu komunitas yang menghedaki sebuah tatanah sosial yang tidak hanya bersifat Islami an sich, namun segala sistem kehidupan masyarakatnya Islam menjadi aturan hukum yang konkrit dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan masyarakat muslim adalah komunitas muslim yang menghendaki pelaksanaan ajaran Islam secara substansif, dimana tata kehidupan diatur secara Islami tanpa harus mengedepankan simbol-simbol Islam secara konkrit. Masyarakat muslim merupakan tahap dari perkembangan menuju masyarakat Islam. Menurut Mohammad Daud Ali masyarakat Islam mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Diantaranya adalah: 1) Persaudaraan, 2) Persamaan, 3) Toleransi, 4) Amar ma'ruf nahi munkar, 5) Musyawarah, 6) Keadilan, 7) Keseimbangan antara kewajiban dan hak antara kepentingan individu dan hak individu, antara kewajiban antara kewajiban masyarakat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sehingga cita perjuangan politik termasuk dalam legislasi nasional adalah masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam merupakan kerangka acuan untuk masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang ada sekarang harus dikembangkan menuju masyarakat Islam dengan berbagai cara dan upaya. Lihat Mohammad Daud Ali, " Hukum Islam dan Masalahnya di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 31 Thn VII 1997, hlm. 11.

Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 9 Agustus 2001, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 rentang Pemerintahan Aceh³⁰¹. Yang tidak hanya meliputi bidang hukum keluarga atau *ahwal al Syakhshiyah*, namun juga meliputi hukum jinayah atau pidana³⁰². Sementara untuk daerah yang lain masih dalam bidang hukum perdata, sedangkan hukum pidana yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebagaimana pendapat Maskuri Abdullah maupun Padmo Wahyono.

Selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara nasional diberlakukan. Di beberapa daerah juga muncul sebagai respon terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhannya, sehingga muncul berbagai bentuk peraturan daerah yang bernuansa syari'ah³⁰³. Adanya Perda yang bernuansa Syari'ah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, justru malah memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga moralitas masyarakat³⁰⁴. Bahwa terdapat ajaran Islam yang menjadi substansi dari Perda-Perda tersebut adalah bagian dari transformasi dari ajaran kemaslahatan ke dalam sistem hukum nasional berupa hukum positif.

F. Kesimpulan

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. Sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dalam

³⁰¹ Marzuki, *Kerukunan dan Kebebasan Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Multikultural & Multireligius HARMONI Vol. IX No. 36 Oktober - Desember 2010, hlm. 167.

³⁰² Beberapa tahun terakhir aspirasi syariat Islam di berbagai daerah, terlihat adanya perkembangan aspirasi syariat Islam yang tercermin dari maraknya wacana, sikap, upaya legislasi, hingga tindakan konkret. Berbagai seminar tentang syariat Islam digelar dengan topik yang beragam, mulai perbankan Islam, pemerintahan Islam, hingga hukum pidana Islam. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., M.H., Dr. Daud Rasyid, M.A., (Bandung: Gema Insani Press, 2003), hlm. 103.

³⁰³ Padang Pariaman perda Nomor 2/2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat, Solok perda Nomor 10/2001 tentang Wajib Baca Al Qur'an untuk siswa dan Pengantin, Perda nomor 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslim. Sumatera Barat Perda 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat. Bengkulu Perda Nomor 24/2000 tentang Pelanggaran Pelacuran. Sumatera Selatan Perda Nomor 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Palembang Perda Nomor 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Batam Perda Nomor 6/2002 tentang Ketertiban Sosial (Pelacuran, Pakaian Warga, dan Kumpul Kebo). Depok Raperda pemberantasan pelacuran dan minuman keras. Kota Tangerang Perda Nomor 8/2005 tentang pemberantasan maksiat. Garut Perda nomor 6/2000 tentang kesusilaan. Cainjur Surat Edaran 29 Agustus 2003 tentang wajib berjibab siswa sekolah. Indramayu Perda Nomor 7 tahun 1999 tentang prostitusi. Pamekasan Surat Edaran 450/2002 tentang pemberlakuan syariat Islam. Jember Perda 14/2002 tentang penanganan pelacuran. Enrekang Perda 6/2005 tentang busana muslim dan perda tentang pancai baca tulis Al Qur'an. Gorontalo Perda 10/2003 tentang pencegahan maksiat. Maros Perda Nomor 15/2005 tentang gerakan bebas buta aksara Al Qur'an. Bulukumba Perda 4/2003 tentang baca Al Qur'an bagi siswa dan calon pengantin (*Jawa Pos*, 14 Juni 2006).

³⁰⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/11/perda-syari%E2%80%99ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia/>. Diakses, 15/10/2012.

